



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAPUA
DENGAN**



PROGRAM STUDI HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAPUA

Nomor : 049/II.3.AU/KS/2023

Nomor : 273/HK.02.CO/K.PA/12/2023

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga (11/12/2023), bertempat di Jayapura , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan kesepakatan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Papua dengan Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan:

1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama, yang selanjutnya dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud kesepakatan kerjasama ini adalah mengoptimalkan Pendayagunaan Sumber Daya dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Tujuan kesepakatan ini adalah untuk menyatukan potensi kedua belah pihak dan sinkronisasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PELAKSANAAN

Pasal 2

- 1) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja/ unit/ program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Papua untuk melaksanakan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja/unit di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua, untuk melaksanakan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua), diatur secara lebih rinci sebagai berikut;

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia yang meliputi :

1. Program Kolaboratif and Sharing yang terdiri atas:
 - Pengayaan terhadap kemampuan Mahasiswa di berbagai bidang berupa *sharing knowledge* sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak.
 - Pengayaan terhadap kemampuan *soft skill* Mahasiswa baik berupa pemberian materi tambahan maupun pelatihan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
2. Kerja Praktek (magang) bagi Mahasiswa pada Kantor Pihak Kedua yang sesuai dengan kualifikasi dan prosedur yang dimiliki;
3. Pemberian masukan oleh Pihak Kedua atas kurikulum yang diajarkan oleh Pihak Pertama;
4. Pemberian kesempatan bersama kepada Para Pihak untuk melakukan:
 - Penelitian bersama khususnya untuk artikel / jurnal ilmiah
 - Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - Menyelenggarakan seminar/konfransi ilmiah secara bersama-sama.
5. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Anggaran biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini diatur tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang dituangkan dalam addendum yang terpisah.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan diatas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atau diperpendek, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam addendum oleh kedua belah pihak yang tidak dapat dipisahkan dari naskah kesepakatan kerjasama ini;
- 2) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA**, lembar kedua untuk **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA
Universitas Muhammadiyah Papua

Dr. Indah Sulistiani, S.E., M.I.Kom
Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Papua

PIHAK KEDUA
Bawaslu Provinsi Papua


Hardin Halidin, S.H
Ketua Bawaslu Provinsi Papua